

Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan^{1*}

¹Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Abstrak— Penelitian ini mengkaji perkembangan media sosial di Indonesia dari perspektif hukum konstitusi. Demokrasi Pancasila yang dijunjung oleh Indonesia menekankan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang seharusnya tercermin dalam interaksi di media sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya etika dalam komunikasi di media sosial sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mengarahkan penggunaan media sosial ke arah yang lebih positif, sehingga media sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan dampak negatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan sumber-sumber pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan serta literatur terkait.

Kata kunci:

Perkembangan media sosial,
Demokrasi Pancasila,
Etika komunikasi,
Konstitusi,
Regulasi media sosial.

Histori:

Dikirim: 4 Juni 2024
Direvisi: 12 Agustus 2024
Diterima: 30 September 2024
Online: 2 Oktober 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Siahaan, ALS. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 796-801.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, terutama dengan kemunculan media sosial yang memfasilitasi interaksi virtual antarindividu dan komunitas. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana berbagi informasi, mengekspresikan pendapat, dan membentuk opini publik. Di Indonesia, penetrasi media sosial sangat cepat dan luas, mencakup berbagai lapisan masyarakat. Namun, kemudahan akses dan kebebasan berpendapat di media sosial juga membawa dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif, terhadap tatanan sosial dan hukum yang ada (Setiadarma et al., 2024).

Seiring dengan maraknya penggunaan media sosial, muncul berbagai fenomena sosial yang menantang nilai-nilai dasar kebersamaan, kesopanan, dan etika yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dahulu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesantunan dan keramah-tamahan, namun

^{1*}Corresponding author.

E-mail: albertlodewyksiahaan@gmail.com

kini persepsi tersebut mulai berubah di mata dunia, sebagian besar karena perilaku negatif yang kerap muncul di media sosial. Komentar-komentar bernada negatif, ujaran kebencian, fitnah, hingga perundungan siber (cyberbullying) menjadi fenomena yang tidak jarang ditemui (Saryono et al., 2024). Lebih dari sekadar perbedaan pendapat, konflik di media sosial sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan politik, agama, suku, atau golongan, yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat yang beragam (Imron & Aka, 2018).

Di sisi lain, media sosial juga membawa dampak positif, terutama dalam situasi pandemi COVID-19, di mana interaksi sosial secara langsung sangat terbatas. Melalui media sosial, masyarakat tetap dapat terhubung, bekerja, belajar, bahkan melakukan konsultasi profesional secara daring (Frederick & Maharani, 2021). Penggunaan teknologi ini telah mengurangi berbagai hambatan dalam komunikasi, namun demikian, risiko penyalahgunaan media sosial tidak bisa diabaikan. Kasus-kasus penipuan, pencurian identitas, penyebaran hoaks, hingga pelanggaran privasi telah menjadi isu yang serius.

Dalam konteks hukum, media sosial menghadirkan tantangan tersendiri bagi regulasi yang ada (Yunita et al., 2023). Pemerintah Indonesia, melalui konstitusi dan perangkat hukum lainnya, telah berusaha mengatur penggunaan media sosial agar tetap dalam koridor yang positif. Namun, pelaksanaan hukum dalam ruang digital ini memerlukan pendekatan yang lebih adaptif, mengingat dinamika yang terus berkembang. Demokrasi Pancasila, sebagai ideologi negara yang menekankan nilai kebersamaan dan musyawarah, seharusnya menjadi landasan dalam berkomunikasi di media sosial. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi harus disertai dengan tanggung jawab moral dan etika, terutama dalam ruang publik digital yang dapat berdampak luas pada tatanan sosial (Arifah & Ashidiq, 2024).

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara perkembangan media sosial di Indonesia dengan perspektif konstitusi. Bagaimana media sosial mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana regulasi yang ada dapat menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial? Kajian ini penting dalam rangka memahami bagaimana norma-norma hukum dapat mengarahkan penggunaan media sosial ke arah yang lebih konstruktif dan sejalan dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kajian dilakukan terhadap asas-asas hukum, sumber hukum, dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data mencakup literatur ilmiah seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta berbagai regulasi di bawah undang-undang, termasuk peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang terkait dengan isu yang dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Media sosial memberikan kemudahan dalam

berinteraksi, namun juga memunculkan tantangan baru terkait dengan etika, norma, dan regulasi yang mengatur komunikasi di ruang digital. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa isu penting terkait hubungan antara perkembangan media sosial dan perspektif konstitusi di Indonesia, serta bagaimana hal ini berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dampak Sosial Media Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudahan akses informasi dan komunikasi di media sosial telah menciptakan fenomena "Fear of Missing Out" (FOMO) atau ketakutan akan ketinggalan informasi (Azizah & Baharuddin, 2021). Banyak individu yang merasa harus selalu terhubung dan aktif di media sosial untuk mengikuti tren atau perkembangan terbaru, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Dampaknya, media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi, yang pada awalnya diharapkan mempermudah kehidupan sosial, namun kenyataannya juga menciptakan tantangan etis dan moral.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena FOMO ini berkontribusi pada meningkatnya perilaku negatif di media sosial, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, hingga perundungan siber (cyberbullying). Masyarakat sering kali terjebak dalam situasi di mana kebebasan berekspresi di media sosial disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, mengabaikan norma sosial dan etika yang seharusnya menjadi landasan dalam berinteraksi. Hal ini mengindikasikan adanya krisis etika dalam penggunaan media sosial di Indonesia, yang berpotensi merusak kerukunan sosial dan persatuan nasional.

Pengaruh Media Sosial terhadap Demokrasi Pancasila

Sebagai negara yang menjunjung tinggi Demokrasi Pancasila, Indonesia mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perkembangan media sosial telah memunculkan tantangan baru terhadap penerapan nilai-nilai tersebut. Demokrasi Pancasila menuntut agar setiap warga negara, dalam menjalankan hak-haknya, tetap menghormati hak orang lain dan menjaga harmoni sosial (Jain et al., 2024). Sayangnya, praktik di media sosial sering kali bertentangan dengan semangat ini. Pengguna media sosial lebih cenderung mengekspresikan pendapatnya secara bebas tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, seperti merendahkan kelompok lain atau memicu konflik sosial berdasarkan perbedaan pandangan politik, agama, atau identitas lainnya.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Demokrasi Pancasila di ruang digital menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketegangan sosial di media sosial. Masyarakat yang tidak memahami pentingnya musyawarah dan kebersamaan cenderung terlibat dalam diskusi yang memecah belah, alih-alih membangun dialog yang konstruktif. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk memperkuat demokrasi, justru sering kali digunakan untuk menyebarkan provokasi dan memperdalam polarisasi politik..

Regulasi dan Peran Pemerintah dalam Pengawasan Media Sosial

Dalam konteks regulasi, pemerintah Indonesia telah berupaya mengendalikan penggunaan media sosial melalui berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan regulasi lainnya (Febrian, 2020). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Beberapa regulasi, seperti UU ITE, kerap kali dianggap terlalu represif, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa edukasi masyarakat mengenai etika komunikasi di media sosial masih sangat minim. Kurangnya literasi digital dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perilaku di media sosial membuat masyarakat cenderung mengabaikan batasan-batasan hukum yang ada. Peran pemerintah tidak hanya sebatas pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga harus difokuskan pada upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika dalam berkomunikasi di media sosial.

Penerapan Etika Komunikasi di Media Sosial

Etika komunikasi di media sosial merupakan isu krusial dalam menjaga harmoni dan kesopanan dalam ruang digital (Purwatiningsih et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial di Indonesia tidak memperhatikan etika komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta menghormati pendapat orang lain. Hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai friksi di antara pengguna media sosial, yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang lebih besar di tingkat masyarakat.

Dalam konteks hukum, etika komunikasi tidak hanya terkait dengan norma sosial, tetapi juga dengan sumber hukum seperti moralitas dan kode etik profesi. Profesi hukum seperti pengacara, notaris, dan konsultan hukum memiliki standar etika yang ketat, yang mengatur bagaimana komunikasi dan interaksi dilakukan dalam ruang profesional. Namun, dalam konteks media sosial, standar etika ini masih belum diadopsi secara luas oleh masyarakat umum, terutama oleh mereka yang tidak terikat pada profesi tertentu.

Kontribusi Media Sosial terhadap Perubahan Sosial dan Hukum

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda dalam masyarakat Indonesia. Di satu sisi, media sosial memberikan kontribusi positif dengan memfasilitasi interaksi sosial, memperluas akses informasi, dan menjadi platform untuk berbagai aktivitas ekonomi dan pendidikan. Di sisi lain, media sosial juga menimbulkan tantangan besar dalam hal etika, regulasi, dan penerapan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform media sosial untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam konteks media sosial, kebebasan berkomunikasi yang dijamin oleh konstitusi harus selalu disertai dengan penerapan

etika yang tepat. Namun, hingga saat ini, belum ada standar yang jelas mengenai etika komunikasi di media sosial, karena perbedaan pemahaman serta kurangnya pengetahuan tentang etika dalam interaksi digital di Indonesia. Sebagai platform yang sebagian besar berasal dari negara maju, media sosial seringkali tidak mempertimbangkan dampak sosial dan kebangsaan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga legislatif memiliki peran penting dalam merumuskan aturan yang bijak serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan media sosial dapat lebih menonjolkan dampak positifnya daripada sisi negatifnya, serta memperkuat pemahaman tentang Demokrasi Pancasila yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Arifah, A., & Ashidiq, A. R. (2024). Aspek Hukum dan Tantangan Etika Jurnalisik dalam Penyebaran Konten Viral di Era Digital (Studi di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan). *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 847–858. <https://doi.org/http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.486>
- Azizah, E., & Baharuddin, F. (2021). Hubungan Antara Fear Of Missing Out (FOMO) Dengan Kecanduan Media Sosial Instagram Pada Remaja. *Jurnal Psikologi Humanistik* '45, 9(1), 15–25. <https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/humanistik/article/view/197/177>
- Febrian, E. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 573–591. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art5>
- Frederick, B., & Maharani, A. K. (2021). Eksistensi Media Sosial pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(2), 75–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i2.986>
- Imron, I. F., & Aka, K. A. (2018). *Fenomena Sosial*. https://repository.unpkediri.ac.id/2819/1/86206_0713118901.pdf
- Jain, M. S., Irvan, L., Marbun, F., Aghita, K. N., Nurieka, I. A., Amren, H., & Medan, P. P. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Demokrasi Pancasila. *VII*(3), 1227–1231. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v7i3.2154>
- Purwatiningsih, S. D., Inayah, R., & RadjaGukguk, S. (2020). ETIKA KOMUNIKASI DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI SARANA MEDIA INTERAKSI. *Jurnal Ikon*, 24(3), 246–267. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1241/1003>
- Saryono, S., Astuti, S., & Susi, S. (2024). The Role of the Tri Pusat Pendidikan in Combating Cyberbullying in Adolescents. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 15(2), 179–188. <https://doi.org/10.37640/jip.v15i2.1827>
- Setiadarma, A., Abdullah, A. Z., Sadjijo, P., & Firmansyah, D. (2024). Tinjauan Literatur Transformasi Sosial dalam Era Virtual. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 232–244. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2930>
- Yunita, A. R., Sari, S. P., Putri, F. E., Felissia, D. S., Fadhillana, Y. R., & Arizzal, N. Z. (2023). Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan

Peluang Dalam Perlindungan Data Pribadi. *Conference on Law and Social Studies*, 1–11. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>